#### **BAB IV**

### TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis,

Pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung periode 2016-2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi ke 1 yaitu Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera dan Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bekerja dan Melayani

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan misi ke satu dan misi ke empat dari RPJMD periode 2016-2021. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Investasi Daerah

Tujuan ini diarahkan pada upaya meningkatkan daya tarik investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Sijunjung melalui strategi promosi penanaman modal yang berkualitas, peningkatan kualitas penyelenggaraan pameran, penyediaan sarana promosi penanaman modal, peningkatan penyediaan kualitas Informasi potensi investasi, pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal serta peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Sijunjung

## 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan ini disusun dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan melalui kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan mengembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menetapkan indikator kinerja dari tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar sasaran berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Tujuan                                       | Sasaran  | Indikator   | Target kinerja tahun ke |       |       |       |       |
|--|--|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |   | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     |
| Investasi Daerah                             | Peluang  | Jumlah Potensi<br>dan Peluang<br>Investasi<br>Daerah yang<br>dikembangkan | 1                       | 1     | 1     | 1     | 1     |
|  | Meningkatnya<br>Daya Tarik<br>Investasi  | Jumlah<br>Investor yang<br>berinvestasi di<br>daerah (PMDN)               | 104                     | 114   | 124   | 134   | 144   |
|  |  | Jumlah<br>Investor yang<br>berinvestasi di<br>daerah ( PMA)               | 7                       | 8     | 9     | 10    | 11    |
| Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik | Meningkatnya<br>Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Sektor<br>Perizinan dan<br>Non Perizinan | Nilai IKM<br>Sektor Perizinan<br>dan Non<br>Perizinan                     | 75                      | 76,75 | 78,75 | 80,71 | 82,00 |
| Meningkatnya<br>Kinerja Organisasi           | Meningkatnya<br>Akuntabilitas<br>Organisasi  | Nilai Evaluasi<br>Akuntabilitas<br>Kinerja                                | 63                      | 65    | 70    | 71    | 75    |